

## BAB IV

### DISPARITAS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT TENTANG ISBAT NIKAH DI BAWAH UMUR DAN ANALISIS TERHADAP DISPARITAS PERTIMBANGAN HUKUMNYA

#### A. Disparitas Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA. Tgt. dan Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt.

##### 1. Duduk Perkara

Dalil-dalil permohonan para Pemohon berdasarkan surat permohonannya maka dapat dirangkum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Dalil Permohonan Isbat Nikah

Surat Permohonan	Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt.	Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt.
Tanggal Pendaftaran	22 Juli 2021	15 Oktober 2021
Tanggal lahir/Umur Pemohon I saat perkara didaftarkan	01 Mei 1999/umur 22 tahun	17 Juli 1997/umur 24 tahun
Tanggal lahir/Umur Pemohon II saat perkara didaftarkan	23 April 2002/umur 19 tahun	26 Februari 2002/umur 19 tahun
Dalil tentang Peristiwa Pernikahan	Para Pemohon menikah pada tanggal 10 Oktober 2017 di Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara. Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Maulana bin Tekko, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama H. Segep, maskawin berupa uang Rp.	Para Pemohon menikah pada tanggal 30 Agustus 2020 di Desa Batu Butok, Kecamatan Muara Komam. Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ardiansyah, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam kampung bernama Normansyah, maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100,000,00 (seratus ribu rupiah), dan

	200.000.00 ( <i>dua ratus ribu rupiah</i> ) dibayar tunai, 2 orang saksi masing-masing bernama Reza dan Sabir,	dihadiri oleh dua orang saksi bernama Jarkuni dan Noemhayat.
Umur Pemohon I saat pernikahan dilangsungkan	18 (delapan belas) tahun	23 (dua puluh tiga) tahun
Umur Pemohon II saat pernikahan dilangsungkan	15 (lima belas) tahun	18 (delapan belas) tahun
Status Pernikahan para Pemohon saat pernikahan tersebut dilangsungkan	Pemohon I tidak pernah menikah/bujang. Pemohon II tidak pernah menikah/gadis	Pemohon I tidak pernah menikah/bujang. Pemohon II tidak pernah menikah/gadis
Apakah antara para Pemohon ada hubungan darah, sesusuan, semenda atau larangan pernikahan berdasarkan ketentuan Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan	Tidak ada	Tidak ada
Apakah pernah terjadi perceraian atau ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut	Tidak pernah	Tidak pernah
Pemohon II telah	2 (dua) orang anak, Anak I lahir pada tanggal	1 (satu) orang anak, lahir pada tanggal 01 Juni 2021

melahirkan anak dari pernikahan tersebut.	01 Juni 2021. Anak II lahir pada tanggal 11 Agustus 2020	
Alasan melakukan pernikahan secara tidak tercatat	Pemohon II masih di bawah umur	Tidak diterangkan oleh para Pemohon pada surat permohonannya.
Maksud dan tujuan permohonan isbat nikah	Untuk kepengurusan buku nikah dan administrasi lainnya.	Untuk kepengurusan buku nikah dan administrasi lainnya.
Petitum	<p><b>Primer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;</li> <li>2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (<b>Muhammad Hamdani Saputra bin Gansa</b>) dengan Pemohon II, (<b>Marwati binti Maulana</b>) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2017 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara;</li> <li>3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;</li> </ol> <p><b>Subsider :</b> Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya</p>	<p><b>Primer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;</li> <li>2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (<b>Muhtadin bin Muhtar</b>) dengan Pemohon II, (<b>Sukmawati binti Ardiansyah</b>) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2020 di Desa Batu Butok, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser;</li> <li>3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;</li> </ol> <p><b>Subsider :</b> Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya</p>

Perkara Permohonan Isbat Nikah Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt. dan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt. telah diumumkan pada Papan Pengumuman selama 14 (empat belas) hari dan tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatannya pada Pengadilan Agama Tanah Grogot selama masa tenggang waktu tersebut..

Setelah pembacaan surat permohonan, atas pertanyaan Majelis Hakim, para pihak dalam perkara Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt. menyatakan tidak ada mengajukan perubahan atas surat permohonannya tersebut begitu pula pada perkara Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt. para Pemohon tidak mengajukan perubahan namun menambahkan keterangan bahwa pernikahannya dilakukan secara tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat adalah karena Pemohon II saat itu masih berumur 18 tahun.

Dalam tahapan konstatir fakta lalu Majelis Hakim/Hakim memerintahkan kepada para Pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut. Lalu untuk meneguhkan atau membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang dapat dirangkum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2, Alat Bukti yang diajukan di persidangan

Alat Bukti	Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt.	Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt.
Bukti Surat	Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten	Tidak ada

	Paser, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai.	
Bukti Saksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mursidin Efendi bin Jumain, umur 25 tahun. Menyampaikan keterangan di bawah sumpah.</li> <li>2. Sahrir bin Musbam, umur 46 tahun. Menyampaikan keterangan di bawah sumpah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jarkuni bin Jamhari, umur 45 tahun. Menyampaikan keterangan di bawah sumpah</li> <li>2. Noem Hayat bin Sarkawi, umur 30 tahun. Menyampaikan keterangan di bawah sumpah</li> </ol>

Kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt. telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui peristiwa pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2017 di Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara karena para saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan. Bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Maulana, ijab kabul dilangsungkan oleh wakil wali nikah yaitu seorang penghulu kampung bernama H. Segep langsung dengan Pemohon I, maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki, masing-masing bernama Reza dan Sabir. Dalam keterangannya juga para saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah sebelumnya, pada saat pernikahan dilangsungkan, saat itu Pemohon I masih berumur 18 (delapan belas) tahun dan Pemohon II berumur 15 (lima belas) tahun, antara Pemohon I

dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan keluarga semenda, tidak pula hubungan sesusuan. Selama pernikahan Para Pemohon tersebut sampai dengan saat ini telah mempunyai 2 (dua) orang anak, tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon. Mengakhiri keterangannya para saksi menerangkan bahwa permohonan isbat nikah para Pemohon diajukan dalam rangka untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya.

Adapun keterangan kedua saksi pada Perkara Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt. juga mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah benar-benar terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 30 Agustus 2020 di Desa Batu Butok Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser. Para saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan sehingga dapat mengetahui persis peristiwa pernikahan tersebut. Bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, ijab kabul diwakilkan kepada seorang penghulu, mahar berupa uang sejumlah Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Para Pemohon tidak pernah menikah sebelumnya dengan orang lain atau dengan kata lain bahwa para Pemohon pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan masih bujang. Antara Pemohon tidak ada hubungan sesusuan atau suatu hubungan yang menyebabkan terlarangnya pernikahan. Para Pemohon masih beragama Islam, tidak pernah bercerai dan akibat dari perkawinan tersebut para Pemohon sampai

dengan saat ini para Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak. Namun dalam keterangan kedua saksi tersebut tidak tergambar mengenai alasan mengapa pernikahan para Pemohon dilakukan secara tidak tercatat dikarenakan Hakim tidak menanyakan hal tersebut kepada para saksi.

Dalam tahapan penyampaian kesimpulan, para Pemohon dalam kedua perkara tersebut menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memohon agar perkara permohonan isbat nikahnya dikabulkan.

## **2. Pertimbangan Hukum**

Setelah mendeskripsikan tentang duduk perkaranya, kemudian Majelis Hakim/Hakim melakukan Pertimbangan Hukum terhadap peristiwa konkret tersebut.

Majelis Hakim memulai pertimbangannya pada Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt. berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam mengadili perkara tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Isbat Nikah atau permohonan pengesahan pernikahan yang dilakukan secara hukum Islam merupakan domain kewenangan Pengadilan Agama, pertimbangan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Hal mana tidak dipertimbangkan pada Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt.

Hakim memulai pertimbangannya dalam Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt. berkaitan dengan mekanisme pemeriksaan perkara yang dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, di mana perkara tersebut disidangkan oleh seorang Hakim saja atau perkara tidak diperiksa dalam susunan Majelis Hakim yang terdiri dari 1 (satu) Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota. Pertimbangan tersebut disandarkan pada ketentuan huruf (d) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 *juncto* Pasal 12 Ayat 4, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015.

Selanjutnya pada Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt., Majelis Hakim mendeskripsikan pertimbangan tentang Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam mengadili perkara tersebut. Pertimbangan tentang kompetensi relatif ini diuraikan dengan menunjuk tempat kediaman para Pemohon. Identitas yang dimuat oleh para Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di RT.09 Desa Sungai Tuak Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser. Oleh karena para Pemohon bertempat kediaman di Kabupaten Paser maka Majelis Hakim berpendapat perkara tersebut dapat diperiksa lebih lanjut karena telah memenuhi ketentuan Pasal 142 R.Bg.

Objek selanjutnya yang dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt. adalah tentang *legal standing* para Pemohon. Dengan menunjuk tempat/*locus* peristiwa pernikahan para Pemohon, yaitu di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser utara, Majelis Hakim berpendapat



bahwa para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara isbat nikah tersebut. Pertimbangan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dua pertimbangan terakhir ini tidak dipertimbangkan dalam Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt.

Kedua Penetapan kemudian kompak mempertimbangkan tentang keharusan Pengadilan mengumumkan permohonan isbat nikah pada Papan Pengumuman selama 14 (empat belas) hari, dengan memuat dasar yuridis yaitu Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan.

Dalam rangka konstatir, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan tentang alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon. Dalam Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt., para Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, Majelis Hakim berpandangan bahwa bukti tersebut merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu. Pertimbangan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) *juncto* Pasal 59 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan syarat-syarat formil sebuah alat bukti tertulis yaitu bermeterai cukup, telah *dinazegelen* serta bukti tersebut telah ternyata cocok atau sesuai dengan aslinya, namun Majelis Hakim tidak menyertakan dasar hukum pertimbangan tersebut.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyampaikan bahwa alat bukti tersebut secara materiil menerangkan tentang beberapa fakta yaitu di mana Pemohon I lahir pada tanggal 1 Mei 1999 dan Pemohon II lahir pada tanggal 23 April 2022 dan para Pemohon melakukan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 2017, sehingga dapat diketahui bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan pada dasarnya Pemohon I berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan Pemohon II berumur 15 (lima belas) tahun. Majelis Hakim menyimpulkan para Pemohon masih belum memenuhi kualifikasi umur yang disyaratkan oleh Undang-Undang Perkawinan pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan.

Setelah mempertimbangkan bukti surat lalu kemudian pertimbangan Hakim pada Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt. mendeskripsikan tentang alat bukti kedua yaitu saksi-saksi. Majelis Hakim mempertimbangkan saksi para Pemohon dalam perspektif Hukum formil, yaitu saksi sudah dewasa, saksi diperiksa satu persatu di persidangan dan para saksi menyampaikan keterangan di bawah sumpah. Pertimbangan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 172 R.Bg., Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg.

Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt. kemudian mempertimbangkan bukti saksi tersebut secara materiil dengan mendeskripsikan keterangan saksi yang pada pokoknya telah melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung peristiwa pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2017 di wilayah hukum KUA Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara.

Berdasarkan surat permohonan para Pemohon setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta tersebut, sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 10 Oktober 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berusia 18 tahun sedangkan Pemohon II masih berusia 15 tahun;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Maulana;
- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Reza dan Sabir yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan susuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepetingan hukum lainnya karena

pernikahan para pemohon belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;

Pada Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt., dalam mengkonstatir, Hakim membebani para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon mengenai seputar peristiwa pernikahannya.

Untuk membuktikan dalil permohonannya, dalam perkara 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt., para Pemohon hanya mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi. Hakim kemudian menilai alat bukti tersebut dengan mengemukakan pertimbangan syarat formil saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon. Hakim dalam pertimbangannya menerangkan bahwa kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang dewasa, memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah satu sama lain, keterangan disampaikan di bawah sumpah, keterangan yang disampaikan pada pokoknya secara materiil bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon. Namun hakim tidak menunjuk dasar hukum atas pertimbangannya tersebut.

Hakim lalu menyimpulkan fakta tersebut sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 30 Agustus 2020 di Desa Batu Butok, Kecamatan Muara Komam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ardiansyah, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam kampung bernama Normansyah, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100,000,00 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jarkuni dan Noemhayat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam;

Setelah melalui tahapan konstatir dan kualifisir lalu sampailah Hakim pada tahapan konstituir yaitu menetapkan hukum terhadap peristiwa konkret tersebut.

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim pemeriksa berpendapat bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Maulana, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Reza dan Sabir, telah memenuhi ketentuan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan;”

Dalam Penetapan Nomor 246/Pdt.P/PA.Tgt, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh para Pemohon pada tanggal 10 Oktober 2017 adalah pernikahan yang telah memenuhi ketentuan rukun perkawinan, tanpa menyebutkan dasar hukum ketentuan yang dimaksud.

Kemudian Majelis Hakim juga mempertimbangkan tentang usia perkawinan para Pemohon pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan.

“Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan, namun oleh karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana dalam ketentuan

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, di mana Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II yaitu pada tanggal 10 Oktober 2017 masih berusia 18 tahun, begitupula dengan Pemohon II masih berusia 15 sebagaimana yang terungkap fakta dalam persidangan, maka sesuai pemahaman *a contrario* terhadap Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa perkawinan yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang tidak memenuhi syarat umur sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan tidak dapat diitsbatkan perkawinan tersebut, hal ini sesuai pula dengan fatwa hukum Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 perihal Pencatatan Perkawinan yang Tidak Memenuhi Syarat Pencatatan Perkawinan Agama tertanggal 30 Januari 2019 yang menyatakan bahwa calon mempelai yang belum memenuhi syarat umur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus terlebih dahulu ada izin dispensasi dari pengadilan dan apabila ketentuan syarat umur tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan seperti itu telah melanggar hukum. Apabila mereka hendak mencatatkan perkawinannya setelah memenuhi ketentuan syarat umur, maka mereka harus menikah ulang atau memperbarui nikahnya (*tajdîd nikah*) dan barulah setelah itu dicatatkan;”

Majelis Hakim berpandangan bahwa pernikahan antara Pemohon I yang saat itu masih berumur 18 (delapan belas) tahun dan Pemohon II yang masih berumur 15 (lima belas) tahun adalah sebagai pernikahan yang telah melanggar hukum, pertimbangan mana didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum di Indonesia, Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019.

Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan peristiwa konkret tersebut dengan mengutip pendapat Pakar Hukum Amerika Serikat, Roscoe Pound tentang fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law*

*as a tool social engineering*) dan pendapat pakar hukum Indonesia Prof. Mochtar Kusuma Atmadja yang menyebutkan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat.

“Menimbang, bahwa hukum berfungsi sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan dan norma hukum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang menurut Pakar Hukum Amerika Serikat, Roscoe Pound (1870 M-1964 M), hukum berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool social engineering*) yang kemudian teori hukum ini dikembangkan oleh Pakar Hukum Indonesia, Prof. Mochtar Kusuma Atmadja dalam bukunya, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan* (Bandung: Bina Cipta, 2006) dengan istilah hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Sehubungan hal itu, Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menegaskan bahwa seorang pria dan perempuan baru diizinkan untuk menikah apabila telah berusia 19 tahun. Dengan ketentuan ini, perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur harus dicegah dan dihentikan, perkawinan di bawah umur merupakan hal yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tindakan Pemohon I yang pada saat itu masih berusia 18 tahun, sedangkan Pemohon II juga masih berusia 15 tahun melansungkan pernikahan merupakan bentuk pelanggaran norma hukum sebagaimana yang termuat di dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perihal batas minimum usia untuk menikah tidak lagi diindahkan oleh para Pemohon dengan cara memaksakan kehendaknya menikah secara di bawah tangan, sehingga oleh karenanya perkawinan tersebut harus dinyatakan sebagai perkawinan yang melanggar hukum;”

Setelah menguraikan pertimbangannya baik secara yuridis, filosofis maupun secara sosiologis, lalu Majelis Hakim menyimpulkan pertimbangannya tentang peristiwa konkret tersebut.

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 10 Oktober 2017, yang pada saat itu usia para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, maka perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang melanggar ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga

perkawinan para Pemohon tidak dapat diisbatkan mengingat tidak terpenuhinya salah satu syarat perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dengan demikian, permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak.”

Majelis Hakim menyimpulkan pertimbangan hukumnya dengan menolak Permohonan para Pemohon.

Adapun dalam Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt., dalam tahapan konstituir, Hakim menyatakan akan mempertimbangkan peristiwa pernikahan para Pemohon berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

Hakim juga mengutip Hadits Rasulullah *sallallâhu ‘alaihi wasallam*, yang diriwayatkan oleh ‘Abdullâh bin Mas’ud, tentang pernikahan yang tidak sah jika tidak ada wali dan dua orang saksi yang adil kemudian menegaskan tentang ukuran keabsahan sebuah perkawinan yaitu apabila dilakukan dengan memenuhi ketentuan Pasal (2) ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hakim juga menyebutkan tentang ketentuan isbat nikah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Dalam pertimbangan selanjutnya, ada hal yang menarik yaitu di mana Hakim memahami norma yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan menggunakan metode interpretasi intensif (lawan interpretasi ekstensif).

“Menimbang, bahwa dalam perkara a quo untuk alasan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam huruf e. Hakim menafsirkan ketentuan tersebut secara intensif yakni memperkecil makna dari klausul “halangan”



terbatas pada ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta melihat maksud dari doktrin hukum pada hasil rapat koordinasi badilag tahun 2019 dalam bidang hukum materiil angka 5 yang menyatakan “*dalam perkara isbat nikah yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur tidak perlu dikumulasikan dengan perkara dispensasi sepanjang pernikahan tersebut memenuhi ketentuan perundang-undangan maka dapat diterima*” yang dalam hal ini dapat dimaknai bahwa ketentuan undang-undang yang dimaksud adalah terbatas pada rukun syarat perkawinan yang termaktub dalam pasal 8 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karenanya memenuhi ketentuan perkawinan yang dapat di isbatkan;”

Hakim kemudian berkesimpulan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan secara syariat Islam dan Hakim memandang bahwa pernikahan tersebut tidak melanggar halangan/larangan perkawinan dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pernikahan para Pemohon tidak pula dikategorikan sebagai pernikahan terselubung, maka atas dasar tersebut Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka Hakim oleh karenanya mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hakim berpendapat bahwa norma hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (masalah) administrasi

perkawinan. Sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Selain itu perlu upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam dan guna untuk menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkan maka menolak *mafsadat* tersebut harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*), pertimbangan ini didasarkan pada kaidah fikih "*menolak mafsatat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan*".

Hakim juga berpandangan, permohonan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yaitu untuk keperluan buku nikah atau untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka dalam pandangan hakim guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas perkawinan para Pemohon maka Hakim mengabulkan permohonan isbat nikah para Pemohon.

Disparitas dalam kedua penetapan tersebut terlihat jelas pada perbedaan Hakim dalam menggali norma yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

### 3. Amar Penetapan

Sebagai akhir dari sekian panjang pertimbangan hukum kemudian terangkum arah pertimbangan tersebut dalam diktum amar penetapan. Diktum amar penetapan dalam Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt. dan Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt. dapat dirangkum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3, Amar Penetapan

Amar Penetapan	
Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt.	Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt.
<p><b>MENETAPKAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menolak permohonan para Pemohon;</li> <li>2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)</li> </ol>	<p><b>MENETAPKAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;</li> <li>2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhtadin bin Muhtar) dengan Pemohon II (Sukmawati binti Ardiansyah) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2020 di Desa Batu Butok, Kecamatan Muara Komam;</li> <li>3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Komam untuk mencatatkan perkawinan tersebut di atas dalam register Akta Nikah;</li> <li>4. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 630.000,00 (<i>enam ratus tiga puluh ribu rupiah</i>);</li> </ol>

Perbedaan Hakim dalam menggali norma dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengakibatkan perbedaan dalam memutus kedua perkara tersebut.

**B. Analisis terhadap Disparitas Pertimbangan Hukum dalam Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt. dan Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt. ditinjau dari Aspek Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan.**

**1. Aspek Keadilan**

**a. Keadilan Prosedural**

Dalam setiap putusan maupun penetapan, hakim akan memulainya dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kalimat ini wajib dimuat pada kepala putusan, ketiadaannya dalam sebuah putusan ataupun penetapan mempunyai konsekwensi yang tidak ringan. Putusan maupun penetapan menjadi lunglai atau tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Putusan yang dibuat sebagai produk akhir persidangan menjadi sia-sia karena ketiadaan kalimat tersebut membuat Putusan maupun penetapan menjadi batal demi hukum.

Kata “keadilan” bermakna bahwa segala putusan hakim seharusnya mampu mencerminkan nilai keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada masyarakat. Kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai makna yang sangat luas dan penting, tidak hanya berkaitan dengan para pencari keadilan saja, namun juga erat kaitannya dengan Tuhan Yang Maha Esa sang pencipta alam semesta. Tidak terbatas pada tanggung jawab hakim kepada masyarakat pencari keadilan namun

juga pada tanggung jawab hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber keadilan.

Hal ini selaras dengan perspektif Islam terhadap keadilan, Keadilan dalam perspektif Islam identik dengan aspek ketuhanan, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan atau dalam perspektif wahyu.

Perintah untuk berlaku adil banyak sekali di dalam Al Qur'an, salah satunya terdapat pada Al-Qur'an Surat Al-Mâidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَ تَعْدِلُوا ۖ ٱعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Ibnu Qayyim mendeskripsikan keadilan dalam konteks politik hukum (*siyasaḥ syar'iyah*). Dalam konteks ini muncul sebuah kesadaran bahwa penguasa dalam taraf tertentu memiliki kewenangan dalam menjabarkan dan menambahkan aturan hukum Islam sepanjang sesuai dengan jiwa syariah.

Perkara isbat nikah termasuk dalam perkara *voluntair* atau permohonan yaitu permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan

Ciri khas perkara permohonan/ *voluntair* adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, tidak ada sengketa, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan.

Perkara permohonan benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex parte*.

Dalam pemeriksaan perkara isbat nikah tidak berbeda dengan perkara *voluntair* lainnya di mana Majelis Hakim/ Hakim akan mendengarkan keterangan para Pemohon atau kuasanya sehubungan dengan permohonan lalu memeriksa alat bukti baik berupa bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Pemohon atau para Pemohon. Tidak ada tahapan jawab menjawab atau replik duplik.

Asas peradilan yang bebas (*judicial independency*), tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun baik berupa perintah maupun tekanan juga asas Peradilan yang adil (*fair trial*), tidak sewenang-wenang, pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (*due process of law*), memberi kesempatan yang layak kepada Pemohon untuk membela dan mempertahankan kepentingannya (*to give an appropriate opportunity*) harus tetap ditegakkan.

Lain halnya dengan asas persidangan yang lain seperti asas mendengarkan pihak lawan (*audi alteram partem*) tentu tidak mungkin untuk ditegakkan karena memang tidak ada pihak lawan dalam perkara tersebut. Untuk mengambil keputusan berupa penetapan cukup untuk mendengarkan keterangan Pemohon saja. Begitu pula dengan asas memberi kesempatan yang sama (*to give the same opportunity*) kepada para pihak, tidak mungkin dapat ditegakkan karena pihaknya terdiri atas Pemohon saja.

Pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon harus dilakukan dengan tetap berpedoman pada hukum pembuktian yang dirinci dalam Pasal 164 HIR/284 R.Bg. atau pasal 1866 KUH Perdata. Dalam hal ini pembebanan wajib bukti sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon. Alat bukti harus memenuhi batas minimal pembuktian dan telah memenuhi syarat formil dan materiil.

Setelah melalui acara pembuktian oleh Pemohon maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan (*beschikking*).

Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt menggambarkan sebuah pemeriksaan perkara dengan memenuhi hak-hak para Pemohon di persidangan. Dimulai dari pembacaan surat permohonan para Pemohon, memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki, mengubah surat permohonan dengan menanyakannya kepada para Pemohon. Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti yang sah secara formil dan secara materiil, lalu kemudian menjatuhkan penetapan sebagai jawaban Pengadilan atas permohonan tersebut.

Melalui tahapan acara persidangan secara runut dan tertib, memberikan hak-hak para Pemohon dalam memberikan keterangan dan kesempatan untuk mengajukan alat bukti berdasarkan asas

persidangan bebas dari tekanan/ intervensi pihak manapun (*judicial independency*) dan asas peradilan yang adil (*fair trial*) maka pada dasarnya Majelis Hakim telah menunjukkan atau menerapkan sebuah keadilan prosedural kepada para Pemohon dalam pemeriksaan perkara isbat nikah yang dimohonkan. Hal serupa juga dilakukan oleh Hakim dalam Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt.

**b. Keadilan Substantif**

Penetapan Hakim tentu tidak sekedar menegakkan keadilan prosedural namun juga menegakkan keadilan substantif. Sesuai dengan namanya “pengadilan”, yang berarti tempat seseorang mencari keadilan.

Setelah melalui tahapan konstatir dan tahapan kualifisir, Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt. kemudian menyampaikan pendapat hukumnya (*konstituir*) terhadap fakta hukum atau peristiwa konkret yang terjadi. Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh para Pemohon pada tanggal 10 Oktober 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Maulana, mahar berupa uang sejumlah Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama Reza dan Sabir adalah pernikahan yang memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1



Tahun 1974 *juncto* Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim meyakini perkawinan para Pemohon adalah perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan atau dengan kata lain perkawinan para Pemohon adalah perkawinan yang sah karena dilakukan menurut hukum agama Islam. Namun kemudian dalam pertimbangan berikutnya, Majelis Hakim berpendapat:

“namun oleh karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, di mana Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II yaitu pada tanggal 10 Oktober 2017 masih berusia 18 tahun, begitupula dengan Pemohon II masih berusia 15 tahun sebagaimana yang terungkap fakta dalam persidangan, maka sesuai pemahaman *a contrario* terhadap Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa perkawinan yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang tidak memenuhi syarat umur sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan tidak dapat diisbatkan perkawinan tersebut, hal ini sesuai pula dengan fatwa hukum Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 perihal Pencatatan Perkawinan yang Tidak Memenuhi Syarat Pencatatan Perkawinan Agama tertanggal 30 Januari 2019 yang menyatakan bahwa calon mempelai yang belum memenuhi syarat umur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus terlebih dahulu ada izin dispensasi dari pengadilan dan apabila ketentuan syarat umur tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan seperti itu telah melanggar hukum. Apabila mereka hendak mencatatkan perkawinannya setelah memenuhi ketentuan syarat umur, maka mereka harus menikah ulang atau memperbarui nikahnya (*tajdid nikah*) dan barulah setelah itu dicatatkan.”

Dalam pandangan Majelis Hakim, sekalipun pernikahan para Pemohon dilakukan dengan memenuhi unsur yang terkandung dalam

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar sebagai alasan untuk mengabulkan permohonan isbat nikah para Pemohon karena Majelis Hakim melihat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para Pemohon ketika pernikahan tersebut dilangsungkan, yaitu Pemohon I masih berumur 18 tahun sedangkan Pemohon II berumur 15 tahun yang itu artinya para Pemohon menikah tidak memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 oleh Majelis Hakim dipandang sebagai suatu pelanggaran yang serius karena dengan melanggar ketentuan Pasal tersebut maka unsur suatu perkawinan untuk dapat dinyatakan sebagai perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak terpenuhi.

Secara lengkap Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
  - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - (b) Hilangnya Akta Nikah;
  - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan;
  - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Majelis Hakim dalam perkara 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt. menggali makna hukum dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dengan metode *Argumentum a contrario/mafhum mukhalafah*. Majelis Hakim berpandangan bahwa permohonan isbat nikah hanya dapat dikabulkan dalam hal perkawinan tersebut dilakukan oleh subjek hukum yang tidak terhalang untuk menikah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

Majelis Hakim memaknai kata “halangan” dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) tersebut termasuk di dalamnya adalah batas umur untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Sehingga ketika seorang laki-laki atau perempuan pada saat melangsungkan pernikahan belum berumur 19 (sembilan belas) tahun dan tidak mendapatkan izin/ dispensasi dari Pengadilan untuk melangsungkan pernikahan maka pernikahan yang demikian adalah pernikahan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan

sehingga tidak dapat dinyatakan keabsahan pernikahannya oleh Pengadilan.

Pertimbangan hukum tersebut diteguhkan oleh Majelis Hakim dengan mendasarkan pendapatnya tersebut pada Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 perihal pencatatan Perkawinan yang Tidak Memenuhi Syarat Pencatatan Perkawinan Agama tertanggal 30 Januari 2019 yang oleh Hakim Surat tersebut dipandang sebagai Fatwa Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam surat tersebut, Panitera Mahkamah Agung menyatakan pernikahan di bawah umur harus ada izin dari pengadilan dan apabila syarat tidak terpenuhi atau pernikahan di bawah umur dilakukan tanpa izin atau dispensasi dari pengadilan maka perkawinan seperti itu telah melanggar hukum. Apabila mereka hendak mencatatkan perkawinannya setelah memenuhi ketentuan syarat umur, maka mereka harus menikah ulang atau memperbarui nikahnya (*tajdid nikah*) dan barulah setelah itu dicatatkan;

Setelah menyampaikan pertimbangan yuridisnya, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkannya secara sosiologis.

“Menimbang, bahwa hukum berfungsi sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan dan norma hukum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang menurut Pakar Hukum Amerika Serikat, Roscoe Pound (1870 M-1964 M), hukum berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool social engineering*) yang kemudian teori hukum ini dikembangkan oleh Pakar Hukum Indonesia, Prof. Mochtar Kusuma Atmadja dalam bukunya, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*

(Bandung: Bina Cipta, 2006) dengan istilah hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Sehubungan hal itu, Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menegaskan bahwa seorang pria dan perempuan baru diizinkan untuk menikah apabila telah berusia 19 tahun. Dengan ketentuan ini, perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur harus dicegah dan dihentikan, perkawinan di bawah umur merupakan hal yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tindakan Pemohon I yang pada saat itu masih berusia 18 tahun, sedangkan Pemohon II juga masih berusia 15 tahun melansungkan pernikahan merupakan bentuk pelanggaran norma hukum sebagaimana yang termuat di dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perihal batas minimum usia untuk menikah tidak lagi diindahkan oleh para Pemohon dengan cara memaksakan kehendaknya menikah secara di bawah tangan, sehingga oleh karenanya perkawinan tersebut harus dinyatakan sebagai perkawinan yang melanggar hukum;”

*Legal reasoning* yang dibangun oleh Majelis Hakim dalam penetapan tersebut dimulai dari mendasarkan pendapatnya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, memahami kaidah yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan memperhatikan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, kemudian diteguhkan dengan mempertimbangkan aspek sosiologis, kesemuanya berada dalam garis yang paralel, tidak ada kontradiktif sedikitpun.

Keadilan substantif adalah keadilan yang memuaskan para pihak atau keadilan yang membawa rahmat bagi mereka yang berperkara. Berangkat dari definisi ini maka aspek keadilan substantif pada Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt. tidak berpihak kepada para Pemohon. Majelis Hakim lebih berpihak pada keadilan

prosedural. Di mana keabsahan sebuah pernikahan urung dinyatakan karena Majelis Hakim memandang adanya pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh para Pemohon yaitu para Pemohon belum memenuhi kualifikasi batas minimal umur untuk menikah.

Berbeda halnya dengan penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt., keadilan substantif tampak jelas tergambar dalam pertimbangan hukumnya. Secara yuridis Hakim lebih memandang kepada terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan saja, hakim juga telah mempersempit makna norma yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam sehingga pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bukan merupakan sebuah halangan perkawinannya untuk diisbatkan.

Secara filosofis, Hakim berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (maslahat) administrasi perkawinan. Ada hal lain yang lebih fundamental harus didahulukan dari sekedar menjaga ketertiban administrasi perkawinan, yaitu perlindungan dan kepastian hukum bagi para Pemohon.

## **2. Aspek Kepastian Hukum**

Pada saat hukum telah disampaikan sejelas-jelasnya untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh masyarakat dalam kehidupan mereka

maka di situlah kepastian hukum berada. Kepastian hukum juga telah tergambar di dalam Al Quran pada surah al Mâidah ayat 59 diterangkan:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِم آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلِهَا ظَالِمُونَ

Rasul diutus untuk membacakan ayat-ayat Allah, menjelaskan secara terang benderang kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu secara pasti hukum yang berlaku. Ayat tersebut menunjukkan adanya kausalitas yang jelas. Ketika masyarakat berperilaku zalim maka konsekwensinya adalah ancaman kebinasaan berlaku. Hal itu juga dapat dianalogikan pada ketentuan setiap Undang-Undang. Setelah peraturan perundang-undangan tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia maka masyarakat diharapkan mendapatkan tujuan kepastian hukum tersebut.

Kepastian hukum dipahami oleh Radbruch sebagai legalitas bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati, atau menurut Van Aveldeon bahwa kepastian hukum adalah adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi hukumnya.

Teori kepastian hukum lazim disebut juga sebagai teori yuridis atau teori perundang-undangan. Pemikiran ini disebut sebagai aliran legisme. Aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah Undang-Undang dan di luar Undang-Undang tidak ada hukum. Dalam aliran legisme, hakim hanyalah merupakan “corong Undang-Undang”, di mana ia hanya memutuskan perkara berdasarkan Undang-Undang saja.

Dalam perspektif legisme kepastian hukum lebih penting daripada keadilan, karena sifat keadilan yang sangat relatif. Legisme berpendapat keadilan hanyalah perasaan sentimental individu yang ukurannya pun sangat individual. Jika “perasaan” keadilan ini dibiarkan mengambang di tiap individu, maka negara adalah pihak yang paling direpotkan dengan situasi ini.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

1. *Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh, yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;*
2. *Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;*
3. *Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;*
4. *Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan*
5. *Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.*

Berangkat dari syarat-syarat di atas maka dapat dilihat penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt. lebih menunjukkan adanya kepastian hukum dibandingkan Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt.

Kepastian hukum tersebut dapat dilihat dari peran Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam melaksanakan kewenangannya telah menggunakan aturan hukum yang tersedia, aturan yang jelas, jernih dan konsisten diterbitkan oleh Negara yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi



Hukum Islam di Indonesia dan Fatwa Mahkamah Agung. Dalam penerapannya aturan hukum tersebut dilakukan secara konsisten, dengan tidak mempertentangkan satu sama lain, norma hukum yang ada dalam peraturan yang berbeda dipandang sebagai satu kesatuan. Pada prinsipnya norma yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan disetujui oleh mayoritas masyarakat dibuktikan dengan banyaknya permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama ketika hendak melakukan pernikahan di bawah umur. Hakim-hakim secara konsisten melakukan interpretasi sistematis terhadap aturan tersebut ketika menyelesaikan sengketa hukum. Putusan/ Penetapan Hakim dapat dilaksanakan secara konkrit artinya dengan adanya penolakan Pengadilan terhadap isbat nikah dalam Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt., maka penetapan tersebut dapat digunakan sebagai dasar bagi pihak berperkara untuk melakukan *tajdidun nikah*.

Sedangkan dalam Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt., Pengadilan Agama Tanah Grogot cenderung tidak konsisten dalam penerapan hukum materiil di mana Hakim melakukan interpretasi intensif terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menjadi ompong karena dipandang bukan sebagai bagian dari “halangan” perkawinan.

### 3. Aspek Kemanfaatan

Al-Quran merupakan sumber utama hukum Islam, mengemukakan asas manfaat sebagai salah satu asas hukumnya. Asas manfaat ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 129:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا  
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Ada manfaat yang terdapat dalam khamar dan judi namun dosa atau kemudharatan yang bakal ditimbulkan keduanya jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang dapat diambil daripadanya. Mempertimbangkan manfaat/kemaslahatan dan kemudharatan harus dilakukan sebijak mungkin, ketika kemudharatan yang ditimbulkan jauh lebih besar dari pada manfaatnya maka menghindarinya adalah keputusan yang ideal.

Dari aspek kemanfaatan, putusan atau penetapan hakim merupakan bagian dari utilitarianisme yang berpandangan bahwa hukum harus dapat memberikan manfaat kepada setiap orang. Jeremy Bentham menyampaikan *“the greatest happiness for the greatest number of people”*.

Kemanfaatan di sini dipandang bahwa putusan hakim sebagai hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo hukum yang dibuat untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai

justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan dalam masyarakat.

Kemanfaatan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi para pihak itu sendiri dan sisi masyarakat umum.

Kemanfaatan yang didapatkan oleh para pihak yang dipandang oleh Pengadilan telah melanggar norma dasar perkawinan sebagaimana yang dialami oleh para pihak dalam Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt. adalah kemanfaatan berupa kejelasan tentang status keabsahan perkawinannya. Penetapan yang bermanfaat adalah penetapan yang memberikan jalan keluar bagi polemik yang sedang dihadapi oleh pasangan suami istri dan bukan melahirkan kebingungan dan ketidakjelasan status hukum. Para Pemohon mendapatkan sebuah kejelasan bahwa perkawinannya tidak dapat diisbatkan sehingga tidak dapat dilakukan pencatatan perkawinan, solusi yang diberikan adalah agar para Pemohon melakukan *tajdidun nikah* sesuai maksud dari Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kemanfaatan Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt. dilihat dari sisi pihak berperkara adalah para Pemohon telah mendapatkan pengakuan negara tentang keabsahan pernikahannya, sehingga para pihak dapat langsung mendaftarkan perkawinannya tersebut pada KUA yang ditunjuk oleh Pengadilan untuk kemudian dicatatkan perkawinannya tersebut dalam register akta nikah dan para Pemohon akan mendapatkan Buku Nikah sebagai bukti sah perkawinan mereka. Bukti sah pernikahan

tersebut dapat pula digunakan dalam rangka penerbitan dokumen kependudukan untuk anak yang lahir dalam perkawinannya tersebut.

Bagi masyarakat umum kemanfaatan penetapan hakim harus memberikan kepuasan kepada masyarakat tentang pentingnya eksistensi penegakan hukum yang *predictable* melalui putusan hakim sebagai salah satu unsur dalam mengatur dan memaksa demi tercapainya ketertiban dalam masyarakat.

Terhadap Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt. kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat umum ialah terwujudnya ketertiban dalam masyarakat tentang persepsi pernikahan di bawah umur yang dilakukan tanpa dispensasi dari Pengadilan. Akan tumbuh persepsi di masyarakat bahwa perkawinan di bawah umur tanpa izin dari Pengadilan hanya akan membawa kemudharatan dan akan mempersulit diri dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut.

Adapun kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat umum pada Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt. adalah munculnya legitimasi atau justifikasi atas pola pikir pragmatis sebagian masyarakat yang memilih untuk menikah lebih dahulu sekalipun pernikahan tersebut belum cukup syarat dan tidak ada dispensasi dari Pengadilan untuk melakukan pernikahan. Pernikahan demikian bukanlah hal yang keliru dan patut untuk dikoreksi karena pada saatnya nanti pernikahan tersebut tetap mendapatkan pengakuan negara tentang keabsahannya melalui lembaga sidang isbat nikah.

Tujuan Hukum *rechttidee* adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Sebuah hukum dalam tataran ideal haruslah mencerminkan ketiga aspek tersebut. Nilai dasar hukum itu seyogyanya selaras, seiring diwujudkan secara bersama-sama,

Dalam tataran praktik, tidak jarang sebuah hukum justru mempertontonkan drama tarik menarik di antara ketiga aspek tersebut. Keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan berupaya untuk saling dahulu mendahului.

Kondisi dilematik ini akhirnya hanya dapat dipecahkan dengan menetapkan salah satu dari tiga tujuan hukum tersebut sebagai prioritas.

Jumhur ahli hukum cenderung untuk menetapkan keadilan sebagai yang pertama dibandingkan dengan kepastian hukum dan kemanfaatan. Dengan dalih bahwa hukum terkadang abai terhadap keadilan sedangkan keadilan merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri.

Keadilan dapat dilihat dari 2 (dua) kategori berbeda, yaitu keadilan prosedural dan keadilan substantif. Dalam hal ini penulis lebih cenderung untuk tidak selalu menempatkan keadilan substantif sebagai yang pertama. Dalam perkara isbat nikah di bawah umur, keadilan prosedural terlihat tampak harmonis bersama-sama dengan kepastian hukum dan kemanfaatan. Mendahulukan keadilan substantif dalam perkara ini justru menimbulkan pertentangan dan masalah serius pada aspek kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Penetapan Pengadilan Agama Tanah Grogot nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt. dan Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt. menunjukkan nilai berbeda sebagai prioritas.

Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt. menjadikan kepastian hukum sebagai prioritas utama. Di mana Majelis Hakim mengkonstruksi *ratio legis*nya dengan interpretasi sistematis yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum yang tidak berdiri sendiri-sendiri tetapi mempunyai kaitan atau hubungan dengan peraturan lainnya. *Legal reasoning* dibangun dengan menyandarkan pendapatnya pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Panitera Mahkamah Agung RI/Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019. Sekalipun Majelis Hakim memandang pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia namun pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi sebab tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dikuatkan lagi dengan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 yang menyatakan perkawinan yang

melanggar ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perkawinan adalah pernikahan yang melanggar hukum.

Dalam Penetapan Nomor 248 /Pdt.P/2021/PA.Tgt., Pengadilan Agama Tanah Grogot juga mempertimbangkan aspek sosiologis atau kemanfaatan. Bahwa hukum berfungsi sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan dan norma hukum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hakim mengutip 2 (dua) nama tokoh Pakar Hukum Amerika Serikat, Roscoe Pound (1870 M-1964 M) dan Pakar Hukum Indonesia, Prof. Mochtar Kusuma Atmadja. Sehubungan hal itu, Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menegaskan bahwa seorang pria dan perempuan baru diizinkan untuk menikah apabila telah berusia 19 tahun. Dengan ketentuan ini, perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur harus dicegah dan dihentikan, perkawinan di bawah umur merupakan hal yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tindakan Pemohon I yang pada saat itu masih berusia 18 tahun, sedangkan Pemohon II juga masih berusia 15 tahun melangsungkan pernikahan merupakan bentuk pelanggaran norma hukum sebagaimana yang termuat di dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perihal batas minimum usia untuk menikah tidak lagi diindahkan oleh para Pemohon dengan cara memaksakan kehendaknya menikah secara di bawah tangan,

sehingga oleh karenanya perkawinan tersebut harus dinyatakan sebagai perkawinan yang melanggar hukum;

Menurut penulis, *ratio legis* yang diuraikan oleh Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt. lebih dapat diterima sebagai hukum yang mencerminkan *rechts idee* dengan menempatkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan prosedural sebagai prioritasnya dibandingkan dengan penetapan nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt.

Penetapan nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt. menunjukkan bahwa Pengadilan berpihak pada keadilan substantif yaitu terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan secara agama Islam sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Namun di sisi yang lain penetapan tersebut mengorbankan sekian banyak ketentuan norma hukum yang mengatur tentang isbat nikah, mulai dari Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Akibat yang muncul dari Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt. yaitu sebuah legitimasi bagi pemikiran pragmatis sebagian masyarakat untuk menghindari dispensasi kawin dan tetap menyuburkan praktik nikah di bawah umur tanpa izin Pengadilan dan praktik pernikahan dengan cara tidak tercatat hal mana berseberangan atau bertentangan dengan prinsip Undang-Undang Perkawinan dalam mencegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih dibawah umur.

Jika pemeriksaan isbat nikah hanya meninjau aspek pemenuhan syarat dan rukun pernikahan saja maka perspektif ini justru akan memunculkan



problem lain yaitu akan terjadi tubrukan keras antara perspektif tersebut dengan norma hukum yang terkandung dalam hasil rumusan kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hasil Rumusan Kamar Agama menerangkan:

“8. permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak.”

Secara yuridis harus dipahami bahwa pernikahan poligami yang dilakukan secara sirri tidak dapat diisbatkan karena pada dasarnya pernikahan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun dalam perspektif Islam pernikahan tersebut adalah pernikahan yang sah selama dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan sekalipun pernikahan tersebut adalah pernikahan yang kedua, ketiga atau yang keempat.

Timbul pertanyaan, bukan kah pernikahan poligami *sirri* tersebut adalah pernikahan yang melanggar hukum karena dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, lalu apa bedanya dengan perkawinan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang perkawinan. Oleh karena kedua pernikahan tersebut adalah sama-sama pernikahan yang melanggar hukum semestinya pernikahan tersebut juga mempunyai konsekuensi yang sama yaitu sama-sama tidak dapat dinyatakan keabsahan pernikahannya atau ditolak.

Perbedaan tersebut terjadi bermula dari perbedaan Hakim dalam menginterpretasi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Kata “halangan” dalam pasal tersebut telah direduksi oleh Hakim dengan menafsirkan ketentuan tersebut secara intensif yakni memperkecil makna klausul “halangan” tersebut terbatas hanya pada ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 saja.

Interpretasi ini didukung dengan doktrin hukum pada hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kamar Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar’iyah Aceh tahun 2019 di Jakarta, dalam bidang hukum materiil angka 5 yang menyatakan:

*“5. itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai usia kawin, maka tidak perlu mengkumulasikan dengan perkara dispensasi kawin. Sepanjang pernikahan tersebut sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan maka dapat diisbatkan”.*

Dalam hasil wawancara dengan seorang Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot bernama H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.<sup>129</sup> Hakim tersebut menerangkan bahwa ketika perkara nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt. disidangkan dan diputuskan pada tanggal 23 Agustus 2021, semua hakim yang menyidangkan perkara tersebut mempunyai kesamaan pandangan dalam menafsirkan norma yang terkandung dalam pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Lalu kemudian pada saat memeriksa perkara nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt. pada tanggal 04 November 2021, hakim tersebut

---

<sup>129</sup> Wawancara dilakukan pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 di Pengadilan Agama Tanah Grogot

baru mengetahui adanya putusan Mahkamah Agung atas perkara kasasi dengan Nomor 481K/Ag/2021, tanggal 29 Juli 2021 terhadap penetapan isbat nikah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung.

Putusan Kasasi tersebut membatalkan Penetapan Agama Ujung Tanjung Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Utj tanggal 15 Februari 2021. Pengadilan Agama Ujung Tanjung menyatakan permohonan para Pemohon yang telah menikah di bawah umur tidak dapat diterima lalu kemudian kuasa hukum perkara tersebut mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia memohon agar Mahkamah Agung membatalkan penetapan Pengadilan Agama Ujung Tanjung tersebut dan menyatakan sah perkawinan para Pemohon.

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi tersebut dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

“Oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terbukti telah memenuhi syarat dan rukun sebuah perkawinan dan telah sesuai dengan syariat Islam, maka demi terwujudnya kepastian dan jaminan perlindungan hukum maka permohonan isbat nikah tersebut patut untuk dikabulkan.”

Atas dasar inilah kemudian Hakim Alfajar membelokkan pertimbangannya dari menolak pada Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt. menjadi mengabulkan pada Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt. tentang permohonan isbat nikah di bawah umur.

Ada kerancuan yang terdapat dalam interpretasi intensif yang dilakukan oleh Hakim dalam memaknai halangan perkawinan yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Kerancuan dimaksud terlihat jelas pada pilihan hakim yang menunjuk

halangan perkawinan sebagai larangan perkawinan yang ada pada Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Timbul pertanyaan, kenapa Hakim mengeluarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dari “halangan” perkawinan. Padahal jika ditinjau dari redaksinya, ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan secara jelas tertulis “*hanya diizinkan*”, jika dipahami dengan interpretasi gramatikal dan pemahaman secara *argumentum a contrario* maka klausul tersebut harus dipahami sebagai “*izin terbatas dan menyelisihinya adalah tidak diizinkan, tidak diizinkan sama dengan dilarang*”. Klausul tersebut mempunyai kesamaan makna jika dibandingkan dengan klausul “*tidak dapat kawin lagi*” yang ada pada ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Apalagi jika ditinjau dari perspektif hukum Islam sebagai norma utama yang digunakan untuk mengukur keabsahan sebuah pernikahan bagi orang-orang beragama Islam, nikah di bawah umur dan menikahi dua, tiga atau empat orang perempuan dalam suatu waktu yang sama bukanlah pernikahan yang melanggar hukum.

Norma yang mengatur nikah di bawah umur “*tidak diizinkan*” dan nikah poligami itu “*tidak dapat*” dilaksanakan jika tidak terpenuhi syaratnya adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Artinya bahwa ada sebuah pembaruan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Salah satu pembaruan tersebut lahir dari rentetan proses yang panjang yaitu dimulai dengan adanya gugatan materiil mengenai norma yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ke Mahkamah Konstitusi, kemudian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangannya dalam putusan tersebut yaitu:

“Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”

Sebagaimana dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dikemukakan pula bahwa pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, tetapi juga menimbulkan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Keberadaan norma yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 merupakan suatu bentuk pembaruan hukum yang semestinya keberadaannya harus ditaati dan dipatuhi sebagai *a tool of social engineering* guna mewujudkan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul.